

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR 4 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PASAR-PASAR SERTA PEMUNGUTAN SEWA DAN RETRIBUSINYA DALAM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya keadaan perkembangan perekonomian dewasa ini maka untuk mengimbangnya perlu meninjau kembali Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pasar-pasar yang diurus oleh Daerah Tingkat II Banjar yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 4 Tahun 1982 disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 10 Juli 1982 Nomor : 021/SK-1?KUM, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 6 Tahun 1982 Seri B.2 yang materinya tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa retribusi adalah pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dalam hal ini sebagai bukti nyata peran serta pedagang sebagai partisipasinya perlu meningkatkan retribusinya;
- c. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan kembali dengan suatu Peraturan Daerah baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Perdagangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 51/M/I/80 Nomor 644.1/1321/Sj Tanggal 31 Januari 1980 Tentang Petunjuk Lebih Lanjut Tentang Inpres Nomor 8 Tahun 1979;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182/4217/Sj Tanggal 14 April 1987 Tentang Pembuatan Peraturan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Usul Pengangkatan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1975 Tentang Membangun Dan Sebagainya Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Menetapkan Garis Sempadan Atas Bangunan Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Banjar
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banjar.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PASAR PASAR SERTA PEMUNGUTAN SEWA DAN RETRIBUSINYA  
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
2. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
3. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar
4. DPRD : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
5. Inspektorat wilayah : ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Banjar
6. Dinas Pendapatan : ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
7. UPTD : ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah
8. Pasar : ialah tempat terjadinya transaksi jual beli dan sebagainya termasuk sarana-sarannya yang ditentukan pemerintah daerah dengan batas lokasi tertentu.
9. Pasar Daerah : ialah pasar yang dikelola dan diurus oleh Pemerintah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar kecuali pasar Desa.
10. Pasar Swasta : ialah pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan yang dikelola dan diurus oleh swasta.
11. Bangunan : ialah Bangunan (permanen, semi permanen dan darurat) berupa toko, kios, bak dan warung termasuk gedung bioskop dan gudang yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banjar.
12. Retribusi : ialah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.
13. Petugas : ialah petugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pendapatan daerah.
14. Pemakai atau Penyewa : ialah orang yang diberi hak yang sah untuk memakai atau menduduki mempergunakan sarana sarana untuk berjual beli dan sebagainya dengan izin Kepala Daerah.
15. Pembayaran Sewa : ialah pembayaran sewa bangunan yang dipungut antara pihak yang menyewakan dan penyewa dalam batas waktu yang tertentu dengan jumlah tertentu.

## BAB II PENGELOLAAN PASAR DAERAH

### Pasal 2

- (1) Pasar pasar daerah dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Semua pasar milik daerah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Tiap-tiap penjuru batas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberi tanda dengan papan nama yang berbunyi “Batas Pasar”.
- (4) Pemakai atau penyewa bangunan pasar dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dipungut sewa dan retribusi pasar.
- (5) Tiap-tiap pasar harus diberi nama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 3

Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada penyewa atau pemakai tempat berjualan baik lisan maupun tulisan supaya meninggalkan tempat tempat yang didudukinya karena hal hal:

- a. apabila berhubungan dengan kejadian kebakaran atau malapetaka lainnya.
- b. Apabila sipenyewa atau pemakai tempat berjualan melakukan perbuatan yang bertentangan atau dianggap menghalang halangi Peraturan Daerah ini.
- c. Apabila perlu diadakan perbaikan pasar tempat tempat yang diduduki.
- d. Apabila menduduki tempat berjualan tanpa izin dari Kepala Daerah
- e. Apabila menempati lebih lama dari pada ketentuan yang telah ditetapkan.

### Pasal 4

Apabila si penyewa/si pemakai tempat berjualan tidak mengindahkan untuk melakukan pengosongan / meninggalkan tempat yang didudukinya dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 5, akan diambil tindakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

### Pasal 5

- (1) Tiap tiap mendirikan Pasar swasta harus lebih dahulu mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
- (2) Tiap tiap penjuru batas pasar diberi tanda papan nama yang berbunyi “ Batas Pasar “;
- (3) Pasar Swasta dikelola oleh pihak swasta dan hasil pungutan retribusi Pasar Swasta tersebut diadakan pembagian hasil sebagai berikut :
  - a. untuk tahun pertama dengan tenggang waktu selama 1 (satu) tahun tidak dipungut pembagian hasil.
  - b. Untuk tahun kedua dikenakan pembagian hasil :
    1. untuk Pemerintah Daerah sebesar 40 %
    2. untuk Pengelola sebesar..... 60 %
- (4) Karena pasar dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dibebankan kepada Pasar Swasta.

### BAB III PENGELOLAAN PASAR SWASTA

#### Pasal 6

- (1) Untuk memberi kesempatan turut berpartisipasi dalam pembangunan Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pihak swasta dan/atau swadaya masyarakat untuk membangun pusat pertokoan / Perbelanjaan / Perdagangan dan / atau Pertokoan;
- (2) Membangun bangunan dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. membangun diatas tanah milik swasta dengan modal sepenuhnya dari pihak swasta;
  - b. membangun diatas tanah milik pedagang dengan dana swadaya pedagang masing-masing;
  - c. besarnya harga jual toko/kios yang dibangun harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah agar supaya benar-benar terjangkau oleh pedagang golongan ekonomi lemah;
  - d. komposisi pedagang pada Pusat pertokoan/Perbelanjaan/perdagangan dan / atau pertokoan minimal 60 % untuk pribumi dan maksimal 40 % untuk non pribumi;
  - e. guna terwujudnya pembauran penempatan pedagang dan pengaturan tempat pedagang diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - f. tata Tertib / cara pemanfaatan ruang / toko/ kios yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak diatur oleh Pemerintah Daerah.

### BAB IV PENGURUSAN PASAR DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Pasar dipimpin oleh seorang Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Pasar diurus / diusahakan sehari hari oleh UPTD yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Kepala UPTD mengurus dan mengusahakan pasar sehari-hari, mengawasi kebersihan, ketentraman, ketertiban dan keamanan pasar, dengan melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan instansi yang terkait.

Tugas Dan Kewajiban Kepala UPTD :

- a. mengurus dan mengusahakan sehari-hari.
- b. Segera melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah tentang segala kerusakan-kerusakan dari bangunan-bangunan dan jalanan disekitar pasar yang perlu diperbaiki;
- c. Menjaga dan mengawasi terutama tentang pungutan sewa dan retribusi pasar supaya selalu ditaati oleh para pedagang ;
- d. Selalu mengawasi, mengarahkan, membina bawahannya dalam pelaksanaan pemungutan sewa dan retribusi pasar agar supaya target dapat tercapai.

### BAB V TATA CARA PERMOHONAN UNTUK PENYEWA/PEMAKAI BANGUNAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemohon yang ingin menyewa/memakai bangunan terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah sesuai dengan bentuk formulir yang telah disediakan ;

(2) Surat permohonan dimaksud ayat (1) pasal ini dilampiri dengan :

- a. Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ;
- b. Surat pernyataan/surat perjanjian dari penyewa/pemakai bangunan dengan Kepala Daerah, bahwa penyewa/pemakai bangunan bersedia mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## BAB VI BENTUK DAN WARNA SURAT KETERANGAN

### Pasal 9

Bentuk dan warna surat keterangan penyewa bangunan, bukti pembayaran sewa bangunan dan retribusi pasar lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VII BESARNYA SEWA BANGUNAN DAN RETRIBUSI

### Pasal 10

(1) Sewa bangunan yang seluruhnya kepunyaan dan atau yang diurus oleh Pemerintah Daerah ditetapkan untuk tiap bulannya tiap meter persegi sebagai berikut :

1. Kota Martapura dan Kota Administratif Banjarbaru termasuk Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar ditetapkan untuk tiap lokasi seharinya ;
  - a. Bangunan Permanen :
    - Bertingkat :
      - Lantai I..... Rp. 1.000,00
      - Lantai II..... Rp. 750,00
    - Tidak bertingkat..... Rp. 1.000,00
  - b. Bangunan Semi Permanen :
    - Bertingkat :
      - Lantai I..... Rp. 750,00
      - Lantai II..... Rp. 600,00
    - Tidak bertingkat..... Rp. 750,00
  - c. Bangunan Darurat..... Rp. 500,00
2. Diluar Kota Martapura dan Kota Administratif Banjarbaru termasuk Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar adalah :
  - a. Bangunan Permanen :
    - Bertingkat :
      - Lantai I..... Rp. 500,00
      - Lantai II..... Rp. 400,00
    - Tidak bertingkat..... Rp. 500,00
  - b. Bangunan Semi Permanen :
    - Bertingkat :
      - Lantai I..... Rp. 400,00
      - Lantai II..... Rp. 350,00
    - Tidak bertingkat..... Rp. 400,00
  - c. Bangunan Darurat : ..... Rp. 300,00

(2) Tarip Retribusi Pasar :

1. Kota Martapura dan Kota Administratif Banjarbaru, termasuk Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar ditetapkan untuk tiap lokasi seharinya ;
  - a. Bangunan Permanen bertingkat dan tidak bertingkat..... Rp. 150,00

- b. Bangunan Semi Permanen bertingkat dan tidak bertingkat.....Rp. 100,00
- c. Didalam dan diluar los.....Rp. 100,00

(3) Retribusi pasar dapat pula dipungut secara bulanan yaitu sebesar 25 kali dari tarip retribusi harian sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup a, b dan c pasal ini.

## BAB VIII PEMINDAHAN HAK SEWA

### Pasal 11

- (1) Setiap pemindahan hak sewa atas bangunan baik atas kesepakatan bersama ataupun karena penyewa asal meninggal dunia harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Pemindahan hak sewa atas bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan biaya sebagai berikut :
  - 1. Kota Martapura dan Kota Administratif Banjarbaru termasuk Kecamatan Gambut dan Kecamatan Kertak Hanyar adalah :
    - a. Bangunan Permanen :
      - Bertingkat :
        - Lantai I..... Rp. 17.500,00
        - Lantai II..... Rp. 15.000,00
      - Tidak Bertingkat..... Rp. 17.500,00
    - b. Bangunan Semi Permanen
      - Bertingkat :
        - Lantai I..... Rp. 7.500,00
        - Lantai II..... Rp. 6.000,00
      - Tidak bertingkat..... Rp. 7.500,00
    - c. Bangunan Darurat..... Rp. 5000,00
- (3) Penunjukan penyewa baru dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan memperlihatkan bukti penyetoran biaya :
- (4) Kepala Daerah menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar untuk melaksanakan pengurusan Sewa menyewa bangunan dimaksud dalam Peraturan Daerah.

## BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 12

- (1) Penyewa atau pemakai bangunan diwajibkan membayar Sewa Bangunan dan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Sewa bulanan terhadap bangunan harus dilunasi lebih dahulu sebelum menggunakan tempat dan Pembayaran sewa tiap bulan harus lunas selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berjalan ;
- (3) Setiap penyewa atau pemakai bangunan wajib mentaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (4) Setiap Penyewa atau Pemakai bangunan wajib memelihara tempat usahanya dan ketentraman serta kebersihan lingkungan sekitarnya.

### Pasal 13

- (1) penyewa atau Pemakai bangunan dilarang menyewakan atau memberi hak istimewa untuk memakai tempatnya dengan pembayaran baik seluruhnya atau sebagian kepada orang lain;
- (2) Penyewa atau Pemakai bangunan dilarang :
  - a. Menjadikan tempat tinggal ditempat berjualan ;
  - b. Menaruh barang atau benda–benda diluar dari batas yang ditetapkan ;
  - c. Menyalakan api membuang kotoran/sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan ;
  - d. Menaruh/menempatkan suatu barang atau benda yang mengganggu ketertiban, keamanan dan kerapihan pasar, a sampai dengan d kecuali atas izin Kepala Daerah.
- (3) Penyewa atau pemakai bangunan tidak diperkenankan :
  - a. Memindah tangankan haknya kepada pihak lain kecuali dengan izin Kepala Daerah ;
  - b. Merubah bentuk tatanan tempat berjualan,kecuali dengan izin Kepala Daerah.

### Pasal 14

- (1) Pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan dan/atau pertokoan yang dibangun oleh pihak swasta dan/atau swadaya masyarakat tidak dibenarkan dijadikan tempat pemukiman,industri dan lain sebagainya yang bukan merupakan kegiatan perdagangan ;
- (2) Pembangunan pusat-pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan dan/atau pertokoan oleh swasta dan/atau swadaya masyarakat tidak dibenarkan menggunakan dana kredit dari Bank Pemerintah.

## BAB X HAK PENYEWA

### Pasal 15

- (1) Setiap Penyewa/pemakai bangunan berhak untuk mempergunakan tempat berjualan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Setiap Penyewa/pemakai bangunan berhak mempergunakan tempat berjualan dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan status hak sewa.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

### Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan, selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setelah Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan darii seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan Pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dai perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### Pasal 17

Pengawasan terhadap terlaksananya Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Banjar, sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1975 dan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pasar-Pasar Yang Diurus Oleh Daerah Tingkat II Banjar dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal belum diatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar.

Martapura, 19 April 1988

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tingkat II Banjar,  
K e t u a,

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Banjar,

cap dtt.

cap dtt.

Drs. H.MASYKUR  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar  
Nomor .....Tahun 1988 Seri.....  
Nomor Seri .....pada Tanggal .....

RUSIANSYAH, Bac  
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat  
I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan  
Tanggal ..... Nomor.....

Sekretaris wilayah/Daerah

ttd

Drs. H. SAIDUL HUDARIE  
NIP. 010 145 685

